



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Blora 01 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Purnomo, SH**, Advokat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum **DWI PURNOMO, SH & REKAN**, yang beralamat di Jl Bima 1 No 7 Blora, dengan alamat email: purnomodwi973@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1470/SK/2024/PA.Bla, pada tanggal 4 September 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Blora 15 September 1976, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, S.H** Advokat pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Ikadin **R.**

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUGUH DWI ANAN NURYANTO, S.H & REKAN,
yang beralamat di Jl. Anggrek No.30 Perum Griya
Kamolan Indah, Kabupaten Blora, dengan alamat
elektronik ciputwidyut@gmail.com berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Blora Nomor 1459/SK/2024/PA.Bla,
tanggal 3 September 2024, sebagai **Tergugat**
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kab. Blora sebagai bukti Kutipan Akta Nikah No. XXX Tertanggal 15 Januari 2006 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Blora selama 17 (tujuh belas) tahun 6 (delapan) bulan dan 01 agustus 2023 Penggugat **diusir** Tergugat dan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Blora sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu :

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, berumur 17 (tujuh belas) tahun; ikut dan diasuh oleh Penggugat
2. ANAK II, berumur 11 (sebelas) tahun, ikut dan diasuh oleh Penggugat;
3. ANAK III, berumur 5 (lima) tahun, ikut dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Januari 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah – masalah sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga di cukupi oleh Penggugat dengan menjadi Karyawan Toko;
 - 4.2 Tergugat malas bekerja;
 - 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, semisal : Sundel dan Lonte;
5. Bahwa akibat adanya masalah tersebut di atas, akhirnya pada 14 Februari 2024 Penggugat diusir Tergugat dan Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya di Blora sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah 6 (enam) bulan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat mengajukan perceraian ini.
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsida: "Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berita acara sumpah kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta berita acara sumpah kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Blora, lalu Ketua Majelis menetapkan mediator bernama

Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin, S.H.,M.H dengan penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 4 September 2024 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di wakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar sebagai pengguna lain dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, maka persidangan dilakukan secara elektronik, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan hanya saja Tergugat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 (satu) adalah benar.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 (dua) yang mengatakan Penggugat pergi pada bulan agustus 2023 karena diusir oleh Tergugat adalah tidak benar, yang benar Penggugat pergi dengan sendirinya pada tanggal 14 Februari 2024.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) yang mengatakan ke 3 (tiga) anak yang bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III ikut dan diasuh oleh Penggugat adalah tidak benar, yang benar semua anak diasuh oleh Tergugat, selama berumah tangga Penggugat tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai seorang ibu pada umumnya, Penggugat tidak pernah

Halaman 5 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak untuk kebutuhan anak-anak apalagi mempersiapkan anak-anak berangkat sekolah, selama ini yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga adalah Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Tergugat (ibu) baik itu memandikan anak, memasak ataupun menghantar dan menjemput sekolah anak sedang Penggugat hanya tidur-tiduran.

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah adalah tidak benar yang benar Tergugat setiap habis mendapatkan uang selalu diberikan kepada Penggugat semuanya terkadang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan diketahui oleh anak-anak, bahkan orangtua Penggugat minta uang kepada Tergugat Tergugat selalu memberikan yang diminta, bahkan iuran PDAM dan Listrik dirumah mertua yang ada di Kelurahan Galgunung juga dibayari oleh Tergugat, Tergugat juga melunasi hutang-hutang Penggugat kepada banyak orang dari Pak Sis, Pak Tunggul serta bank harian.

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan Tergugat malas bekerja adalah tidak benar yang benar Tergugat bekerja Wiraswasta (jual beli sepeda motor dan mobil) hingga sekarang dan selama ini hasil dari pekerjaan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan orangtua Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry yang jam kerjanya dari jam 14.00 WIB hingga 20.15 WIB namun Penggugat sering berangkat kerja jam 10.00 WIB dan pulang kerja jam 21.30 WIB diluar jam kerja.

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan Tergugat suka berkata kasar adalah tidak benar yang benar Tergugat yang benar Tergugat menegur dan menasehati Penggugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan berganti-ganti orang yaitu Mahmudi orang desa Bacem karyawan koperasi Semarak Bangkle Blora, Nasikin pegawai bank harian orang asli Bojonegoro dimana dalam kontak hp Penggugat diberi nama Angga, selama Penggugat berhubungan

Halaman 6 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain anak-anak juga mengetahuinya, karena Penggugat setiap janji bertemu dengan laki-laki lain anak-anak selalu diajak serta.

8. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan pencurian makanan ringan dan minuman ringan di Toko Rejeki milik Pak Syafi'i di dukuh Pakis Desa Andongrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan diketahui oleh Pak Syafi'i yang akhirnya didamaikan oleh pak Kadus Andongrejo Pak Ulin Nuha dengan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak menguylai lagi dan mengembalikan nilai barang yang sudah diambil Penggugat, namun ternyata Penggugat masih saja melakukan perbuatan lain yaitu penggelapan uang ditempat Penggugat bekerja yaitu Laundry Pantura di jl. Gunandar kelurahan Kedungjenar Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan uang tersebut dipakai Penggugat bersenang senang dengan laki-laki lain yang bernama Nasikin yang kemudian diketahui oleh manajer laundry sendiri yaitu bapak Hendro dan Pak Hendro memberitahukan kepada Tergugat kemudian oleh Tergugat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak dipidanakan yaitu Penggugat dikeluarkan dari pekerjaan dan mengganti sejumlah uang dengan harapan Penggugat sadar.

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan penggelapan uang laundry Penggugat masih saja berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Nasikin dan hubungan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut juga diketahui oleh orangtua Penggugat namun orangtua Penggugat membiarkan saja.

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang mengatakan sudah diupayakan untuk rukun lagi adalah tidak benar yang benar Penggugat selama Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama Penggugat tidak pernah kembali kerumah orang tua Tergugat.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi bermaksud mengajukan Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi mengajukan hak asuh anak yang bernama: **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah ke tiga anaksemuanya tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa anak Penggugat Rekonpensi telah betah/ bahagia selama berada dirumah Penggugat Rekonpensi namun tidak mau ikut apabila dijemput dengan Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorang istri sekaligus ibu tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dimana Tergugat Rekonpensi melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mana hal tersebut diketahui langsung oleh anak-anak Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi takut perbuatan Tergugat Rekonpensi dapat mengganggu psikis anak Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa dengan mengajukan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi ingin menyelamatkan masa depan anak Penggugat Rekonpensi..

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas baik Konpensi maupun Rekonpensi maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya menurut hukum.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** jatuh kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

A t a u : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora berpandangan lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Halaman 8 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *replik* yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonan semula dan menolak secara tegas dalil - dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (3) adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat tanggal 16 Februari 2024 jam 13.00WIB diusir dan diancam Tergugat melalui japri Whatsupp (Wa) pribadi tidak boleh pulang ke rumah Dukuh Ngori Desa Sumurboto Kecamatan Jepon, Blora dan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tanggal 14 Februari 2024 Penggugat masih di rumah;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (4) adalah benar ketiga anak ikut Tergugat karena memang dilarang untuk ikut Penggugat, bahkan Tergugat mengancam Penggugat kalau sampai Penggugat membawa anak yang nomor tiga maka Penggugat tidak akan ketemu anaknya seumur hidup;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (5) adalah tidak benar, yang benar adalah 1 (satu) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sering nganggur nya daripada kerja, dan lebih sering minta uang ke orang tua Tergugat untuk sekedar hanya memiliki uang, **karena tuntutan kebutuhan** sejak melahirkan anak ke-3 Penggugat mulai bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, sehingga sering diluar dan meninggalkan anak - anak. Masalah Ibu Penggugat sering minta uang Tergugat untuk membayar PDAM dan Listrik itu meminta Uangnya Ibu penggugat sendiri, awalnya Ibu penggugat memiliki uang Rp 50 Juta dari uang kembalian Lelang rumah, Tergugat minta dibelikan Mobil Kijang Kotak tahun 1992 sebesar Rp 18 Juta dan di cat baru Rp 3 Juta untuk modal dijual lagi, Ternyata setelah dibelikan Ibu Penggugat sampai sekarang Mobil itu tidak tahu keberadaannya, ketika

Halaman 9 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Uang Ibu Penggugat sudah habis baru minta Tergugat untuk membayar PDAM dan Listrik Kontrakan Ibu Penggugat;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (6) benar Tergugat sebagai makelaran Motor dan Mobil, tetapi untuk pendapatan tidak tentu kadang sebulan tidak mendapatkan untuk sama sekali bahkan jarang tranSaksi dan mendapatkan keuntungan, Penggugat kerja shift siang Jam 13.00 WIB tetapi Penggugat berangkat mulai Jam 11.00 WIB karena demi menyelesaikan kerjaan hari sebelumnya yang belum selesai dan pulanginya harusnya jam 20.15 WIB karena dirumah tidak ada makanan sehingga Penggugat mencari makan diluar dulu dan baru jam 21.00 pulang;

6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (7) adalah tidak benar yang benar Tergugat mengusir Penggugat melalui WA dan mengancam tidak boleh kembali Ke rumah dan dikata katin dengan kata kata kasar **"wedokan Lonte, sundel"**

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (8) adalah tidak benar;

8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (9) adalah salah dan tidak benar;

9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (10) adalah tidak benar yang benar karena Penggugat sudah tidak nyaman dengan kelakuan dan tindakan serta perbuatan Tergugat yang semena mena dan tidak beretika sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, maka Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi dan perdamaian hanya berkomunikasi melalui HP saja;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab konpensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca dalam bab rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk mudahnya, dalam bab rekonpensi (gugat balas) ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Menanggapi Penggugat rekonpensi angka 1, bahwa Tergugat rekonpensi sesungguhnya sangat keberatan sekali jika anak semuanya

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat rekonpensi memohon kepada Majelis yang memeriksa untuk anak yang nomor tiga umur 5 tahun supaya dapat diasuh oleh Tergugat rekonpensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dalam konpensi maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora Yang Terhormat agar berkenan mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Gugatan rekonpensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa, terhadap *replik* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat mengajukan *duplik* yang di ajukan melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan sehingga jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian .
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada tanggal 02 Oktober 2024.
3. Bahwa dalam setiap pertengkaran Penggugat selalu berkeinginan untuk bercerai dan sedang Tergugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya demi anak-anak, namun karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan anak-anak sekarang sudah merelakan sehingga Tergugat tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga maka jalan yang terbaik adalah perceraian.

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi tetap sesuai dengan Jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 02 Oktober 2024.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap semua keterangan yang disampaikan Tergugat Rekonpensi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya menurut hukum.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III** jatuh kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku:

A t a u : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora berpandangan lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis *diberi* paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah atasnama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta

Halaman 12 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Ahli

1. **AHLI**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Jepon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, salah satu tugas Kantor Urusan Agama adalah mencatat perkawinan bagi penduduk yang bergama islam;
- Bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan akan di catatkan dalam buku register akta nikah, dan selanjutnya kepada masing-masing pasangan pengantin akan diberikan kutipan akta nikah;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Jepon pada tanggal 15 Januari 2006, dan tercatat dalam register akta nikah;
- Bahwa, Saksi juga membawa register akta nikah, untuk selanjutnya dapat di cocokkan dengan fotokopi register akta nikah;

C. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan usaha laundry, tempat tinggal di Blora, Kabupaten Blora. Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saat ini sudah memiliki tiga orang anak yang bernama Fernanda, Ardo, dan Ayunindya;
- Bahwa, setelah menikah Pengggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi sejak setelah pemilu tahun ini hingga sekarang;

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di rumah Saksi pada bulan Februari 2024, karena pada saat itu Tergugat datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang menjadi penyebabnya karena Penggugat minta uang kepada Tergugat namun tidak di beri;
- Bahwa, Saksi pada bulan Agustus datang kerumah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, karena sudah biasa tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan terawat;
- Bahwa, Saksi sering datang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan kondisinya baik-baik saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pernah datang menjemput anak ketiga Penggugat dan Tergugat untuk di ajak jalan-jalan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan laundry sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat mabuk;

bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui pada bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada percek-cokan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pernah mendatangi anak-anak Penggugat dan Tergugat satu kali;

bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi, dan setelah kerja pulang kerumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada telponan;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal bersama dengan ibu Penggugat sejak bulan Februari tahun ini;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat datang kerumah ibu Penggugat, dan yang dipertengkarkan karena Penggugat minta uang pada Tergugat, namun tidak diberikan, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung kerumah ibu Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah setelah itu Tergugat datang lagi atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mabuk;

bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui ibu Penggugat tinggal di Ketanggar;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan rekonsensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syafi'i dan PENGGUGAT pada tanggal 31 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.4;
5. Printout chatting aplikasi *whatsapp* yang diambil dari handphone anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan file aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.5;
6. Printout chatting aplikasi *whatsapp* Printout yang diambil dari handphone anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut belum *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta tidak dapat dicocokkan dengan file aslinya karena tidak dihadirkan dalam persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.6;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Blora. Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saat ini sudah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa, Saksi juga teman dari tetangga Tergugat yang bernama Simin, oleh karenanya dalam tahun ini kurang lebih sebanyak 3 kali datang kerumah bapak Simin dimana rumahnya berada didepan rumah Tergugat;
 - Bahwa, terakhir kali datang Saksi kerumah bapak Simin beberapa bulan yang lalu, Saksi menyadari tidak ada Penggugat dirumah Tergugat;
 - Bahwa, pada saat terakhir kali datang mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kurang lebih satu tahun yang lalu ada kejadian Penggugat mencuri barang di toko bapak Syafi'i yang jumlahnya mencapai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun diminta datang untuk menyelesaikan kejadian tersebut, dan saat itu yang datang meliputi bapak Babin, bapak Hadi;
 - Bahwa, pada saat itu terjadi kesepakatan perdamaian antara bapak Syafi'i dengan Penggugat, dan selanjutnya menandatangani surat pernyataan, yang ditanda tangani juga oleh Saksi dan Bapak Hadi;
 - Bahwa, Saksi setelah melihat bukti **P.2**, selanjutnya membenarkan tanda tangannya dalam surat kesepakatan tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kepribadian Tergugat, namun yang saya dengar Tergugat baik serta tidak boros;
- Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai makelar motor dan mobil, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat beberapa bulan yang lalu datang ke Desa untuk bertemu dengan Saksi, dan menyampaikan kondisi rumah tangganya dengan Penggugat yang sudah tidak baik

2. SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat;
- bahwa, Saksi juga tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan yang pertama kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, sedangkan yang terakhir pada bulan Desember tahun lalu, namun Saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat tinggal dirumah orangtua Tergugat, jarang melihat Penggugat masak, dan hanya menyusui anak saja;
- Bahwa, setelah anak berusia 1 (satu) tahun lebih banyak diasuh oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebelum pemilu tahun 2024, karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan dalam kondisi yang baik;
- Bahwa, selama tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat hanya sesekali datang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai jual beli motor dan mobil karena bekerja sama dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dalam sebelum biasanya bisa menjual dua mobil, yang mana keuntungan satu mobil kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, meskipun bekerja sebagai penjual mobil, namun Tergugat tetap dapat mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mabuk, berjudi dan menyakiti anak, sedangkan Saksi pernah melihat Penggugat mencubit anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mabuk;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat berjual beli mobil sejak sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan melalui Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat dan Saksi memiliki showroom mobil yang berlokasi dirumah orangtua Tergugat;

Halaman 19 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Majelis Hakim telah meminta keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun, sebagai berikut:

- Bahwa, selama ini Anak bersama adik-adik tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2024, Anak bersama adik-adik tinggal bersama dengan Tergugat dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama ini Tergugat bersikap baik kepada Anak;
- Bahwa, Anak memilih tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa meminta keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II**, karena tidak dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa, untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan, persidangan dilakukan secara elektronik, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik yang diajukan melalui sistem informasi pengadilan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan, serta menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik yang diajukan melalui sistem informasi pengadilan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta mohon dikabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam pertimbangan konvensi, semula penyebutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Penggugat, dan semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Tergugat;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Tentang Surat Kuasa

Halaman 21 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat untuk mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Dwi Purnomo, SH**, Advokat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum **DWI PURNOMO, SH & REKAN**, yang beralamat di Jl Bima 1 No 7 Blora, dengan alamat email: purnomodwi973@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1470/SK/2024/PA.Bla, pada tanggal 4 September 2024 dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, S.H** Advokat pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Ikadin **R. PUGUH DWI ANAN NURYANTO, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jl. Anggrek No.30 Perum Griya Kamolan Indah, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik ciputwidyut@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1459/SK/2024/PA.Bla, tanggal 3 September 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, di mana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H.,M.H** dengan penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 4 September 2024 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anakl, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga tidak bisa memberi nafkah yang

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup pada Penggugat, Tergugat malas beekrja, serta Tergugat sering berkata kasar, hingga akhirnya pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat di usir, dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perkawinan Penggugat dan membenarkan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dianggap sebagai fakta pengakuan murni dimuka sidang dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR, namun karena sengketa ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, sebagaimana maskud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tetap perlu adanya pembuktian;

Tentang Pokok Permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak akui secara bulat serta di bantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat?
3. Sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?
4. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama?

Tentang Beban Pembuktian

Halaman 24 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya;

Tentang Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat), P.2 (fotokopi Register Akta Nikah), satu ahli, serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1, dan P.2, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 25 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan ahli bernama **H. Suryani Kamali, S.Ag**, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama (**SAKSI I**), dan (**SAKSI I**), ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi Saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/ di dengar atau di alami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap keterangan yang diberikan Saksi sepanjang keterangan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ini, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan untuk membuktikan dalil

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya telah mengajukan bukti berupa T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3316081509760001, atas nama **TERGUGAT**), T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**), T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III**), T.4 (Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syafi'i dan PENGGUGAT pada tanggal 31 Agustus 2023), T.5 (Printout chatting aplikasi *whatsapp* yang diambil dari handphone anak Penggugat dan Tergugat), T.6 (Printout chatting aplikasi *whatsapp* Printout yang diambil dari handphone anak Penggugat dan Tergugat), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T.1, sampai dengan T.5, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6, bukti surat tersebut tidak bermaterai cukup belum *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya terhadap bukti T.6 tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.1 sampai dengan T.5 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa T.4 bukan merupakan suatu akta otentik melainkan sebagai bagian tulisan bawah tangan sebagaimana maksud dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terhadap bukti tersebut Majelis

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sebagai bukti permulaan tertulis sebagaimana maksud Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terhadap bukti tersebut perlu di tambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa printout chat *whatsapp* dicetak dari handphone, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bagian dari dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024 yang menyebutkan "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 termasuk dalam dokumen elektronik, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, yang berbunyi "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini*"

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, Tergugat telah menunjukkan foto asli, yang dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, hal tersebut sesuai dengan sitem elektronik yang digunakan Tergugat dan mengingat tujuan pembuktian adalah mencapai kebenaran, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kategori terpercaya dengan alasan-alasan tersebut di atas sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya dirubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, meskipun tidak ada *digital forensic* yang dilakukan guna menjamin kebenaran alat bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T.5 berupa printout chat *whatsapp* sebagai bukti permulaan adanya percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain, oleh karenanya perlu ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat masing-masing bernama (**SAKSI I**), dan (**SAKSI II**), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi Saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/ di dengar atau di alami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim, oleh karenanya terhadap keterangan yang diberikan Saksi sepanjang keterangan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ini, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Analisis Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, dan terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi register akta nikah yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut di kuatkan dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat serta bukti tersebut telah di cocokkan dengan register akta nikah yang dibawa oleh ahli, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan secara hukum belum pernah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 dan T.1, Majelis Hakim menilai telah terbukti ide ntitas Penggugat dan Tergugatsesuai dengan yang tertuang dalam permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tiga orang anak, dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, selanjutnya terhadap dalil tersebut Tergugat membantah dengan mendalilkan ketiga anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, yang mana keterangan dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;

Halaman 30 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Majelis Hakim menilai telah terbukti anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Majelis Hakim menilai telah terbukti anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang menerangkan pada pokoknya ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat yang menerangkan pada pokoknya ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

menimbanga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah terbukti saat ini tiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat pada pokok

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat yang menerangkan pada pokoknya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang, keterangan Saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat tidak lagi tinggal bersama di rumah Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de ozozaak*) mempunyai kekuatan hakim sebagai dalil pembuktian oleh karena itu dapat dinyatakan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan cerai talak terhadap Termohon” dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 Tergugat dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan saat ini bekerja sebagai penjual motor dan mobil, dan terhadap dalil tersebut Penggugat membenarkan;

menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui dalil Tergugat mengenai pekerjaan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap/sepurna terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus” sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, dengan Kaidah Hukum yang berbunyi “Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti Tergugat bekerja sebagai pedagang motor dan mobil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghasilan, ternyata hanya Saksi 2 Tergugat yang menerangkan mengetahui penghasilan Tergugat, oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 169 HIR yang menyebutkan “Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum", dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti penghasilan yang diperoleh Tergugat;

Menimbang, Tergugat mendalilkan Penggugat pernah melakukan pencurian di toko milik bapak Syafi'i, dan terhadap dalil tersebut Penggugat membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa surat pernyataan yang mana isinya menerangkan Penggugat telah mengakui tindakan pencurian yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023, dan selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan, ditanda tangani oleh Penggugat, bapak Syafi'i, serta ditandatangani oleh saksi bernama Ahmad Hadi dan Ulin Nuha, dan terhadap tindakan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan tertulis, dan selanjutnya di kuatkan dengan keterangan Saksi 1 Tergugat yang pada pokoknya mengetahui kejadian tersebut serta menandatangani pula surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Bapak Syafi'i;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat melakukan tindakan pencurian pada tanggal 31 Agustus 2023 di toko bapak Syafi'i dan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Februari 2024 hingga saat ini karena Penggugat pergi, dan terhadap dalil tersebut Tergugat telah membantah;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh Penggugat yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, dan keterangan tersebut di kuatkan pula oleh keterangan Saksi 1 dan 2 Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga perkara di ajukan selama 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum yang telah menjawab permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kab. Blora sebagai bukti Kutipan Akta Nikah No. XXX Tertanggal 15 Januari 2006;
2. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2.2 **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - 2.3 **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2024 hingga saat ini berada dalam asuhan Tergugat serta kondisinya baik dan terawat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga perkara di ajukan selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pedagang motor dan mobil;
8. Bahwa, Penggugat melakukan tindakan pencurian pada tanggal 31 Agustus 2023 di toko bapak Syafi'i dan diselesaikan secara kekeluargaan;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian Penggugat

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Penggugat dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semenjak adanya penyelesaian dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga perkara di ajukan selama 6 (enam) bulan, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai Pengadilan Agama Blora, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim, serta telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama **Zainudin, S.H.,M.H.**, untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perlu melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menyebabkan percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tinggal dan meskipun telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" dan dari fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga perkara di ajukan selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 37 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila diteruskan akan semakin menimbulkan *madharat* bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum dalam kitab Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها ناصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah

Halaman 38 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan Para Pihak dalam perkara ini, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini semula penyebutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut dengan Penggugat, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Tergugat berkaitan dengan permohonan cerai gugat telah dikabulkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Tentang Syarat Formal Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 b HIR *juncto* Pasal

Halaman 39 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245 Rv, oleh karenanya maka secara formal, gugatan rekonvensi Penggugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan balik untuk menuntut hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena selama berpisah tempat tinggal selama itu tinggal bersama Penggugat serta telah betah, selain Tergugat tidak memberikan contoh yang baik karena telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tujuan Penggugat menuntut hak asuh anak demi menyelamatkan masa depan;

Tentang Jawaban Tergugat

Menimbang, dalam jawaban Tergugat keberatan apabila ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan selanjutnya meminta agar anak ketiga Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Tentang Pokok Permasalahan

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak keberatan apabila anak kesatu dan kedua Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi, untuk menetapkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat atau dalam asuhan Tergugat;

Halaman 40 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Beban pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan reconvensi dan Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat maka Penggugat dibebankan membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, serta Tergugat dapat pula mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Tentang Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam gugatan konvensi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat telah di pertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali bukti-bukti Penggugat;

Tentang Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat berkaitan dengan gugatan konvensi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat selama bukti tersebut berkaitan langsung dengan gugatan reconvensi;

Tentang Analisis Bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan konvensi, maka Majelis Hakim menilai terbukti **ANAK I**, berumur 17 (tujuh

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan, **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Penggugat, yang menerangkan pada pokonya selama dalam asuhan Penggugat kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan terawat, dan keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 Tergugat, Majelis Hakim menilai telah terbukti kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan terawat;

menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat yang menerangkan Tergugat sesekali datang untuk menjenguk anak-anak Penggugat, dan keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 Tergugat yang menerangkan Tergugat datang menjemput anak ketiga Penggugat dan Tergugat untuk di ajak jalan-jalan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat masih datang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak dihalangi oleh Penggugat;

Tentang fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian sebagaimana tersebut diatas serta fakta hukum dalam pertimbangan konvensi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1.1 **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun,
 - 1.2 **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan,
 - 1.3 **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan,sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2024 hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan terawat;

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



3. Bahwa, Tergugat masih datang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak dihalangi oleh Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pedagang motor dan mobil;
5. Bahwa, Tergugat melakukan tindakan pencurian pada tanggal 31 Agustus 2023 di toko bapak Syafi'i dan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun,
2. **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan,
3. **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” oleh karenanya untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap hak asuh anak harus melihat untuk *kemaslahatan* anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya *kemaslahatan* dunianya saja akan tetapi juga *kemaslahatan* akhiratnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya” dan selanjutnya dalam huruf (b) Pasal tersebut menyebutkan pula “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang pada pokoknya ingin tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan, telah berusia lebih dari 12 tahun, namun tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak di hadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengarkan keterangannya, Majelis Hakim berdasarkan pada fakta hukum dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dalam kondisi baik dan terawat, serta Tergugat tidak keberatan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang menyatakan "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2024 hingga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta kondisinya baik dan terawat, selain itu telah terbukti pula bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang motor dan mobil, serta tidak terbukti Penggugat melakukan tindakan kriminal atau tindakan kekerasan, Majelis Hakim menilai anak tersebut hingga saat ini mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang yang cukup dari Penggugat, sehingga dapat mewujudkan hak anak untuk agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 45 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat melakukan tindakan pencurian pada tanggal 31 Agustus 2023 di toko bapak Syafi'i dan diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun hal tersebut tidak terjadi berulang-ulang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan atau kerpibadian Tergugat, namun Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang serta moral anak ketiga Penggugat dan Tergugat, apabila anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, hal tersebut sebagaimana Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hal 156 point 15 huruf (b) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat masih datang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak dihalangi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan secara kedekatan anak ketiga Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat datang menjenguk faktanya anak tersebut tidak ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat, namun tetap tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak (*vide* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014), serta telah menunjukkan fakta kondisi anak ketiga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan terawat, selain Tergugat tidak pula membuktikan kesiapan dan kesanggupannya untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik dari pengasuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih mengutamakan anak

Halaman 46 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat dimana telah terbukti mendapatkan pengasuhan yang baik, dibandingkan dengan memberikan hak asuh kepada Tergugat karena ketidakpastian pengasuhan yang diberikan akan lebih baik dari pengasuhan Penggugat, serta adanya potensi munculnya *madharat* atau kejelekan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Ag/2007, tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, berada dalam asuhan Penggugat;

Tentang hak akses

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan Tergugat untuk mencurahkan kasih-sayangnnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat harus memmmberikan akses kepada Tergugat dan apabila terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan *Hadlanah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak*

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Reconvensi (**PENGGUGAT**);

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama:
 - 2.1 **ANAK I**, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2.2 **ANAK II**, lahir pada tanggal 4 Agustus 2012, saat ini berusia 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - 2.3 **ANAK III**, lahir pada tanggal 8 November 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Reconvensi (**TERGUGAT**)
3. Menghukum Penggugat Reconvensi (**TERGUGAT**) untuk memberikan akses kepada Tergugat Reconvensi (**PENGGUGAT**) untuk bertemu dengan ketiga anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua

ttd

Husni Fauzan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.,M.Ag.

ttd

Andi Arwin, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	75.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Bla